

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MUAROJAMBI TAHUN 2022 LEBIHI TARGET



<https://danisuluhpermadi.web.id>

<https://danisuluhpermadi.web.id/perencanaan-dan-keuangan/pendapatan-asli-daerah-pengertian-jenis-dan-strategi-peningkatannya/>

SENGETI - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muarojambi pada tahun 2022 lalu melebihi target.

Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muarojambi, target PAD pada tahun anggaran 2022 lalu berkisar di Angka Rp 113 miliar.

Sementara itu, realisasi PAD di tahun tersebut meningkat menjadi Rp 115 miliar. Dengan begitu, realisasi PAD Kabupaten Muarojambi di tahun anggaran 2022 mencapai 101,76 persen.

Kepala Bidang Pengembangan BPPRD Kabupaten Muarojambi, Arian Saputra membenarkan bahwa realisasi PAD di tahun anggaran 2022 melebihi dari target yang ditetapkan.

"Realisasi PAD di tahun 2022 melebihi dari target yang ditetapkan. Lebih sekitar 1,76 persen," kata Arian, Senin (20/2/23).

Arian menyampaikan, PAD di tahun 2022 terdiri dari berbagai sektor. Ia menjelaskan,

sektor tersebut meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Sektor pajak daerah, melebihi dari target yang ditetapkan, persentasenya 109 persen. Sedangkan sektor retribusi daerah tidak mencapai dari target yang ditetapkan, realisasinya hanya mencapai 80.39 persen," jelasnya.

Arian menambahkan, realisasi PAD pada sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai target. Sedangkan, di sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai dari target yang ditetapkan.

"Untuk sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah realisasi penerimaan mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan di sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak memenuhi target yang ditetapkan, realisasinya hanya mencapai 93,94 persen," bebernya.

Dikatakannya lagi, penghasilan pajak daerah tertinggi masih didominasi oleh sektor pajak penerangan jalan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Pajak daerah terendah dari sektor, pajak parkir dan pajak air tanah," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://metrojambi.com/read/2023/02/20/76486/realisasi-pad-muarojambi-tahun-2022-lebih-target>, 20 Februari 2023.
2. <https://jambi.inews.id/amp/read/258566/realisasi-pad-muaro-jambi-tahun-2022-sektor-retribusi-daerah-tak-capai-target>, 21 Februari 2023

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 mengatur bahwa:

1. ayat (1), Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Ayat (2), Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Ayat (3), Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Ayat (4), Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 4 menyatakan bahwa

1. ayat (1), Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;

- e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Ayat (2), Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Opsen pajak baik berupa opsen pajak MBLB pada provinsi, opsen PKB dan BBNKB pada pajak kabupaten/kota merupakan pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 1 Tahun 2022.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.